



LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG

NOMOR : 7

TAHUN 2009

PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG

PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BITUNG

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menciptakan iklim investasi yang menarik dan kompetitif di Kota Bitung perlu dilakukan penyederhanaan Pelayanan Perijinan secara Terpadu;
- b. bahwa penyederhanaan pelayanan perijinan terpadu di Kota Bitung yang dilaksanakan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu di Kota Bitung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);

2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 17 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Bitung;
11. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 20 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga lain Kota Bitung;

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BITUNG
Dan
WALIKOTA BITUNG**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PELAYANAN PERIJINAN TERPADU DI KOTA BITUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Bitung;
2. Kepala Daerah adalah Walikota Bitung;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Bitung;
4. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
5. Perangkat Daerah adalah Lembaga yang membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Badan adalah Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah, selanjutnya disingkat BPPT dan PMD.

7. Perangkat Teknis Daerah terkait adalah Badan, Dinas, Kantor yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perijinan.
8. Ijin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau Peraturan lainnya yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu;
9. Perijinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/ kegiatan tertentu, dalam bentuk ijin;
10. Penyederhanaan pelayanan adalah upaya penyingkatan terhadap waktu, dan biaya perijinan;
11. Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perijinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen ijin dilakukan dalam satu tempat.
12. Perijinan paralel adalah penyelenggaraan perijinan yang diberikan kepada pelaku usaha yang dilakukan sekaligus mencakup lebih dari satu ijin, yang diproses secara terpadu dan bersamaan.
13. Retribusi adalah biaya pelayanan yang dikeluarkan oleh pemohon untuk memperoleh dokumen ijin yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan Peraturan Daerah atau Peraturan Perundang-undangan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah :

- a. meningkatkan kualitas layanan publik;
- b. memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik;

Pasal 3

Sasaran Penyelenggaraan Pelayanan Perijinan Terpadu adalah :

- a. terwujudnya pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, efisien, efektif, pasti dan terjangkau;
- b. meningkatnya hak-hak masyarakat terhadap pelayanan publik.

BAB III

PENYEDERHANAAN PELAYANAN

Pasal 4

Penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perijinan mencakup :

- a. Pelayanan atas permohonan perijinan dilakukan oleh BPPT dan PMD;
- b. Percepatan waktu proses penyelesaian pelayanan perijinan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
- c. Kepastian biaya pelayanan perijinan tidak melebihi dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- d. Kejelasan prosedur pelayanan dapat ditelusuri dan diketahui setiap tahapan proses pemberian perijinan sesuai dengan urutan prosedurnya;
- e. Mengurangi berkas kelengkapan permohonan perijinan yang sama untuk dua atau lebih permohonan perijinan;
- f. Pembebasan biaya perijinan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) yang ingin memulai usaha baru sesuai dengan Peraturan yang berlaku.

BAB IV PENYELENGGARA PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Pasal 5

Badan wajib memiliki sarana dan prasarana yang berkaitan dengan mekanisme pelayanan, yaitu :

- a. loket/ruang pengajuan permohonan dan informasi;
- b. tempat/ruang pemrosesan berkas;
- c. tempat/ruang pembayaran;
- d. tempat ruang penyerahan dokumen;
- e. tempat/ruang penanganan pengaduan; dan
- f. sarana penunjang lainnya.

Pasal 6

Walikota melimpahkan kewenangan kepada Kepala BPPT dan PMD dalam memproses pelayanan administrasi, menandatangani dokumen perijinan, serta menerbitkan dokumen perijinan.

Pasal 7

- (1) Lingkup tugas BPPT dan PMD meliputi pemberian pelayanan atas semua bentuk pelayanan perijinan yang menjadi kewenangan daerah;
- (2) BPPT dan PMD mengelola administrasi perijinan dengan mengacu pada prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan keamanan berkas.

Pasal 8

Perangkat Daerah yang secara teknis terkait dengan BPPT dan PMD berkewajiban dan bertanggungjawab untuk melakukan pembinaan teknis dan pengawasan atas pengelolaan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya.

BAB V PROSEDUR PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN

Pasal 9

- (1) Pengolahan dokumen persyaratan perijinan mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen dilakukan secara terpadu.
- (2) Proses penyelenggaraan pelayanan perijinan dilakukan untuk satu jenis perijinan atau perijinan paralel.
- (3) Sistem dan prosedur pelayanan perijinan akan diatur melalui Peraturan Walikota.

Pasal 10

- (1) Pemeriksaan teknis dilapangan dilakukan oleh Tim Kerja Teknis dibawah koordinasi Kepala BPPT dan PMD.
- (2) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan masing-masing wakil dari perangkat daerah teknis terkait dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (3) Tim kerja teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan dalam memberikan rekomendasi mengenai diterima atau ditolaknya suatu permohonan perijinan.

Pasal 11

- (1) Jangka waktu penyelesaian pelayanan perijinan ditetapkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya berkas permohonan beserta seluruh kelengkapannya.
- (2) Dalam hal permohonan ijin yang tidak memerlukan penelitian lapangan, berkas ijin tersebut segera di proses sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 12

- (1) Besaran biaya perijinan dihitung sesuai dengan tarif yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
- (2) Dokumen persyaratan perijinan yang disediakan di kelurahan dan kecamatan harus dalam satu paket biaya perijinan.

BAB VI PENOLAKAN DAN PENANGGUHAN PERMOHONAN IJIN

Pasal 13

- (1) Permohonan ijin yang peruntukannya tidak sesuai dengan tujuan dan sasaran penerbitan Peraturan Daerah ini dan bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku, maka permohonan ijinnya ditolak oleh BPPT dan PMD.
- (2) Permohonan ijin yang didasarkan hasil koordinasi dan/atau penelitian lapangan masih memerlukan penambahan atau perbaikan persyaratan, maka permohonan ijinnya dapat ditangguhkan.
- (3) Penambahan atau perbaikan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus diserahkan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja kepada BPPT dan PMD.

BAB VII PEMBATALAN DAN PENCABUTAN IJIN

Pasal 14

- (1) Pembatalan dan pencabutan ijin dilakukan apabila dalam menjalankan ijin tersebut tidak sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Dalam hal dibataikannya atau dicabutnya ijin tersebut, maka dilakukan penindakan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tata Cara Pembatalan dan Pencabutan ijin akan diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB VIII PENGELOLAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU

Pasal 15

- (1) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah wajib memungut Pendapatan dari setiap ijin yang dikeluarkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Hasil pemungutan pendapatan atas pelayanan perijinan menjadi realisasi Pendapatan instansi terkait menurut bidang dan jenis perijinan.
- (3) Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah wajib menyetor setiap penerimaan Pendapatan atas ijin ke Rekening Kas Daerah dan menyampaikan laporan realisasi setiap bulan kepada instansi terkait.
- (4) Kepala Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah diberikan kewenangan oleh Kepala Daerah untuk menandatangani dokumen perijinan yang akan diterbitkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
SUMBER DAYA MANUSIA
Pasal 16

- (1) Pegawai yang ditugaskan di lingkungan BPPT dan PMD diutamakan mempunyai kompetensi di bidangnya.
- (2) Pegawai BPPT dan PMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tunjangan khusus yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Walikota sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Pasal 17

Pemerintah Daerah berkewajiban untuk melakukan pengembangan sumber daya manusia pengelola pelayanan perijinan terpadu terkait.

BAB X
KETERBUKAAN INFORMASI
Pasal 18

- (1) BPPT dan PMD memiliki basis data dengan menggunakan sistem manajemen informasi.
- (2) Data dari setiap perijinan yang ditangguhkan, diselesaikan oleh BPPT dan PMD disampaikan kepada perangkat daerah teknis terkait setiap bulan.

BAB XI
PENANGANAN PENGADUAN
Pasal 19

- (1) BPPT dan PMD wajib menyediakan sarana pengaduan masyarakat.

- (2) Mekanisme penanganan pengaduan secara teknis akan diatur oleh Kepala BPPT dan PMD.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Pertama Pembinaan

Pasal 20

- (1) Pembinaan atas penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Kepala Daerah sesuai dengan kewenangan dalam rangka meningkatkan dan mempertahankan mutu pelayanan perijinan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi pengembangan sistem, sumber daya manusia, dan jaringan kerja sesuai kebutuhan daerah, yang dilaksanakan melalui :
 - a. Koordinasi secara berkala;
 - b. Pemberian bimbingan, supervisi, konsultasi;
 - c. Pendidikan, pelatihan, pemagangan; dan
 - d. Perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pelayanan publik.

Bagian Kedua Pengawasan

Pasal 21

Pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan perijinan yang telah diterbitkan tetap menjadi kewenangan Satuan Kerja Perangkat Daerah menurut bidang dan jenisnya masing-masing

Pasal 22

- (1) Pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan perijinan terpadu dilakukan secara berjenjang dan berkesinambungan oleh Walikota sesuai dengan tingkat urusan melalui mekanisme koordinasi, integrasi dan sinkronisasi.
- (2) Materi pengawasan yang dilakukan oleh Walikota didasarkan pada :
 - a. Peraturan Daerah tentang pembentukan BPPT dan PMD;

- b. Pengintegrasian program BPPT dan PMD dalam dokumen perencanaan pembangunan dan penyediaan anggarannya;
 - c. Ketersediaan Pegawai Negeri Sipil Daerah sesuai dengan jumlah dan kualifikasi yang diperlukan;
 - d. Ketersediaan sarana dan prasarana untuk mendukung BPPT dan PMD; dan
 - e. Kinerja BPPT dan PMD berpedoman pada Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan oleh Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala BPPT dan PMD

BAB XIII KERJASAMA

Pasal 23

Dalam pengembangan BPPT dan PMD, Walikota dapat melakukan kerjasama dengan pihak perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga-lembaga internasional dan dengan pemangku kepentingan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XIV PELAPORAN

Pasal 24

Kepala BPPT dan PMD menyampaikan laporan secara tertulis kepada Walikota mengenai perkembangan proses penyelenggaraan pelayanan perijinan, capaian kinerja, kendala yang dihadapi, dan pembiayaan yang disampaikan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, maka semua Peraturan Daerah yang mengatur dan atau yang memuat tentang pelayanan perijinan di lingkungan Pemerintah Kota Bitung dilimpahkan kewenangan pengelolaannya kepada BPPT dan PMD.

Pasal 26

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai Peraturan pelaksanaannya akan diatur kemudian dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 1 September 2009

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 4 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA
BITUNG,

TTD

M. J. LOMBAN, SE. M.Si

LEMBARAN DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2009 NOMOR 7

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR 7 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIJINAN TERPADU
DI KOTA BITUNG**

I. UMUM

Seiring dengan begitu pesatnya perkembangan di Kota Bitung dan dengan melihat visi dan misi Kota Bitung yang diantaranya yaitu meningkatkan penyelenggaraan Birokrasi yang Akuntabel, Kapabel dan Aceptabel serta dengan semakin meningkatnya pertumbuhan industri dan perdagangan di Kota Bitung yang berdampak pada meningkatnya volume kegiatan pada berbagai sektor ekonomi.

Maka Pemerintah Kota Bitung perlu mengambil langkah strategis yang pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pelayanan perijinan pada masyarakat, sesuai dengan dinamika yang berkembang pembangunan juga Pemerintah Kota Bitung perlu melakukan pembinaan, pengawasan serta pengendalian yang terarah dan berkesinambungan terhadap proses pelayanan kepada masyarakat.

Pembinaan serta pengendalian telah dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah selama ini namun demikian dalam pelaksanaannya masih terdapat hal-hal yang perlu ditingkatkan antara lain berkaitan dengan pemberian pelayanan perijinan pelaksanaan pengawasan dan pemberian sanksi yang tegas bagi pelanggaran Peraturan Daerah.

Efektifitas pemberian pelayanan langsung kepada masyarakat sangat ditentukan oleh kedekatan organisasi penyelenggara pelayanan dan masyarakat sebagai penerima pelayanan.

Karena itu untuk menjalin Efektivitas Pelayanan Perijinan maka BPPT dan PM perlu ditempatkan sebagai pusat pelayanan perijinan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Memberikan akses artinya memberikan peluang atau kesempatan yang luas kepada masyarakat untuk memperoleh pelayanan publik.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Huruf b

Standar waktu penyelenggaraan pelayanan perijinan akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan dokumen perijinan adalah seluruh bentuk kelengkapan administrasi yang terkait dengan ijin yang akan diterbitkan

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Tim Kerja Teknis adalah Pegawai yang direkomendasikan oleh Pimpinan instansi teknis dan memiliki kemampuan/kualifikasi di bidangnya masing-masing.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Pegawai yang mempunyai kompetensi dibidang tugasnya adalah Pegawai-Pegawai yang menguasai atau yang berlatar belakang disiplin ilmu yang terkait dalam tugasnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan pakaian dinas khusus adalah pakaian dinas yang digunakan khusus bagi pegawai-pegawai di BPPT & PMD.

Ayat (4)

Penggunaan pakaian dinas khusus dimaksudkan untuk mengurangi kesan birokrasi dalam pelayanan

Ayat (5)

Pasal 16

Yang dimaksud dengan pengembangan Sumber Daya Manusia pengelola Pelayanan Perijinan adalah diikutsertakannya para pegawai dalam pelatihan-pelatihan Diklat atau magang mengenai Pelayanan Perijinan Terpadu

Pasal 17

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan memiliki basis data adalah memiliki berbagai macam data mengenai Pelayanan Perijinan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Yang dimaksud dengan sarana pengaduan adalah tempat atau wadah untuk menyampaikan aspirasi/keberatan.

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 100

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH KOTA BITUNG
NOMOR : 7 TAHUN 2009
TANGGAL : 1 SEPTEMBER 2009
TENTANG : PENYELENGGARAAN PELAYANAN
PERIJINAN TERPADU DI KOTA
BITUNG

NO.	JENIS IJIN
1.	Ijin Mendirikan, Merubah, Menambah Bangunan (IMB)
2.	Ijin Gangguan (HO)
3.	Ijin Tempat Usaha (SITU)
4.	Ijin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)
5	Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP)/ Tanda Daftar Gudang (TDG)
6.	Ijin Usaha Perikanan (SIUP)
7.	Ijin Penangkapan Ikan (SIPI)
8.	Ijin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI)
9.	Ijin Usaha Pertambangan Bahan Galian Golongan C bagi Perusahaan/ Badan/Koperasi dan Perorangan
10	Ijin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT)
11	Ijin Penyaluran BBM
12	Ijin Penyaluran BBK
13	Ijin Trayek & Ijin Operasi
14	Ijin Usaha Angkutan
15	Ijin Usaha Pariwisata
16	Ijin Menempati Bangunan Kios, Canopy, Los Meja
17	Ijin Pembuangan Air Limbah ke Air atau Sumber Air di Kota Bitung
18	Ijin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)
19	Ijin Peruntukkan Penggunaan Tanah (IPPT)

WALIKOTA BITUNG,

TTD + CAP

HANNY SONDAKH